



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ 499 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Program Adiwiyata;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh) dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/128/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, telah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 terhadap jenjang pendidikan dasar dan menengah se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

1. Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dilakukan berdasarkan :
- a. Sekolah menyusun dokumen Adiwiyata dengan melengkapi target pencapaian Adiwiyata;
 - b. Sekolah mengevaluasi pencapaian Adiwiyata, apabila sekolah memiliki pencapaian pelaksanaan Adiwiyata dengan nilai paling rendah 56 (lima puluh enam) yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh), maka sekolah mengusulkan diri untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan jenjang dan jumlah sekolah yang akan dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - d. Sekolah yang memenuhi standar administratif dilakukan observasi lapangan dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah Adiwiyata, antara lain; Kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan;
 - e. Berdasarkan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nilai pencapaian sekolah dan penetapan sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan apabila mencapai nilai minimal 64 (enam puluh empat) dari total nilai maksimal 80 (delapan puluh).

KETIGA

- : Kepada Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 akan diberikan Piagam Penghargaan dan berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 November 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/197 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2018

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	Sekolah Dasar Negeri 22 Duku	Koto XI Tarusan
2.	Sekolah Dasar Negeri 26 Nanggalo	Koto XI Tarusan
3.	Sekolah Dasar Negeri 27 Koto	Koto XI Tarusan
4.	Sekolah Dasar Negeri 42 Talawi	Koto XI Tarusan
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan
6.	Sekolah Dasar Negeri 32 Gurun Panjang	Bayang
7.	Sekolah Dasar Negeri 07 Pasar Salido	IV Jurai
8.	Sekolah Dasar Negeri 15 Bunga Pasang	IV Jurai
9.	Sekolah Dasar Negeri 22 Kampung Luar Salido	IV Jurai
10.	Sekolah Dasar Negeri 03 Bukit Tambun Tulang	Batang Kapas
11.	Sekolah Dasar Negeri 07 Tuik	Batang Kapas
12.	Sekolah Dasar Negeri 12 Limau Sundai	Batang Kapas
13.	Sekolah Dasar Negeri 24 Anakan	Batang Kapas
14.	Sekolah Dasar Negeri 28 Jorong Nan Tigo	Batang Kapas
15.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sutera	Sutera
16.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lengayang	Lengayang
17.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lengayang	Lengayang
18.	Sekolah Dasar Negeri 13 Pasar Kambang	Lengayang
19.	Sekolah Dasar Negeri 35 Lubuk Sarik	Lengayang
20.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ranah Pesisir	Ranah Pesisir

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI